



P E N E T A P A N

Nomor 0461/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 461/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 01 Nopember 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Juli 1998 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Timur tanggal 01 Agustus 1998;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumha orang tua Termohon di Kelurahan Padang Tengah lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Koto Baru Balai Jango lebih kurang 8 bulan, karena Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal maka tempat tinggal terakhir di rumah yang dibangun selama membina rumah tangga di Kelurahan Padang Tengah sampai berpisah;



3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK I, lahir tanggal 30 Desember 1999;

3.2. ANAK II, lahir tanggal 16 Juni 2006;

dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

4 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 14 tahun 3 bulan, yang bergaul membina rumah tangga lebih kurang 14 tahun 2 bulan 21 hari, rumah tangga yang rukun lebih kurang 12 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sering selingkuh dengan laki-laki lain sudah lebih dari 3 orang, yang terakhir Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Kelurahan Tanah Mati yang berprofesi sebagai polisi, dimana Termohon sering pergi berdua-duan dengan laki-laki tersebut, hal ini Pemohon ketahui informasi dari teman-teman Pemohon, karena teman-teman Pemohon sering melihat Termohon dengan laki-laki selingkuhan Termohon berdua-duan, bahkan adik kandung Pemohon pernah juga melihat Termohon sedang makan siang berdua, sehingga mengakibatkan Pemohon merasa tidak senang terhadap sikap Termohon kepada Pemohon;

4.2. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon lebih kurang sebesar Rp. 100 juta, dan uang tersebut digunakan oleh Termohon bukan untuk kebutuhan rumah tangga maupun modal jualan Pemohon dengan Termohon, melainkan untuk pergi berhura-hura dengan setiap laki-laki selingkuhan Termohon, hal ini Pemohon ketahui dari setiap orang-orang tempat Termohon berhutang yang menagih hutang Termohon kepada Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa meminjam uang di Bank untuk membayar seluruh hutang-hutang Termohon kepada orang-orang tempat Termohon berhutang, karena Pemohon sudah merasa malu dengan orang-orang sekitar terhadap sikap Termohon kepada Pemohon;

4.3. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, dimana Termohon sering tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon,



setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon melawan kepada Pemohon;

4.4. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana Termohon tidak melayani dan tidak peduli dengan makan dan minum Pemohon, jika Pemohon ingin makan dan minum Pemohon yang mengusahakan sendiri;

5 Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan yang disebabkan gara-gara Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon memang benar telah selingkuh dan mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain yang berasal dari Kelurahan Tanah Mati yang berprofesi sebagai polisi, sehingga dari sikap dan perbuatan Termohon tersebut tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan tidak menganggap Pemohon lagi selaku suami sah Termohon;

6 Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon terhadap Pemohon, bahkan Termohon lebih memilih laki-laki lain dibandingkan Pemohon selaku suami sah Termohon;

7 Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 minggu lamanya;

8 Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum ada diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;

9 Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan hakim Mediator Drs. H. Azmir Zein dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2012 telah gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon tanggal 27 Juli 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Tengah, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah yang dibangun bersama di Kelurahan Padang Tengah sampai berpisah;
- Bahwa tidak benar Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain apalagi dengan polisi yang benar Termohon pernah pergi jalan-jalan bawa anak-anak bersama teman Termohon seorang bencong nama Tn.A dan teman Termohon nama Tn.A tersebut punya teman seorang Polisi dan antara Termohon dengan Polisi tersebut tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas kawan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah masalah ada hutang tetapi hutang tersebut adalah hutang berdua dan seizin Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka melawan kepada Pemohon tetapi benar Termohon suka membantah dan melawan apa yang dikatakan Pemohon;



- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang penyebabnya bukan masalah Termohon telah mengaku berselingkuh dan punya hubungan spesial dengan seorang Polisi tetapi Pemohon selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan Polisi teman Termohon tersebut sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon keberatan dengan Permohonan Pemohon karena Termohon ingin berbaik dengan Pemohon, jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi) terhadap Pemohon;

Dalam Rekonsensi

Bahwa Termohon akan mengajukan gugat balik kepada Pemohon, yang selanjutnya Termohon mohon disebut Penggugat, dan Pemohon disebut Tergugat;

Bahwa dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat sebagai isteri yang dicerai berhak atas nafkah iddah, yang merupakan tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat mohon supaya Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000/hari x 3 bulan dengan total jumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang masih kecil yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat minta supaya Tergugat membayar nafkah dua orang anak tersebut Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupia) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah jualan dan usaha Warnet dan mengenai penghasilan Penggugat tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat berusaha berdua;

Bahwa Penggugat juga akan menuntut harta bersama, akan tetapi Penggugat belum dapat menyampaikan dalam sidang hari ini;



Bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2012, agenda persidangan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi Termohon kepada Pemohon mengenai harta bersama, akan Tetapi Termohon tidak mengajukannya, dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah berbaik dengan Termohon dan telah pulang ke rumah Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0461/Pdt.G/2012/PA.PYK yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Payakumbuh dengan tanggal 01 November 2012, atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya, dan Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah sampai pada tahap jawab menjawab, namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah berbaik kembali dan sepakat untuk mencabut perkaranya Nomor 0461/Pdt.G/2012/PA.PYK yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Payakumbuh dengan tanggal 01 November 2012, atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon membenarkannya, dan Termohon menyetujui pencabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa Pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah sah;



Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara ini oleh Penggugat maka untuk kepastian hukum, Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan pencabutannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan Pemohonan Pemohon (PEMOHON) yang didaftar dalam register perkara Nomor : 0461/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 01 Nopember 2012 telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, SAg, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0461/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 05 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama, dan NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI



ELMISBAH ASE, SHI

ALVI SYAFIATIN, Sag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002